

Belanja Modal - Pemkab Bone Anggarkan Rp 65 M Perbaiki 6 Ruas Jalan-1 Jembatan Tahun Ini



Sumber Gambar: <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7253632/pemkab-bone-anggarkan-rp-65-m-perbaiki-6-ruas-jalan-1-jembatan-tahun-ini>

Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) akan memperbaiki 6 ruas jalan dan 1 jembatan tahun 2024. Perbaikan tersebut menghabiskan anggaran Rp 65,3 miliar.

"Ada 7 paket kegiatan untuk tahun 2024. Ada 6 ruas jalan dan 1 jembatan yang akan diperbaiki," ujar Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas BMCKTR Bone Jumran kepada detikSulsel, Kamis (21/3/2024).

Jumran mengatakan, anggaran infrastruktur jalan dan jembatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 65,3 miliar. Sementara dari APBD hanya Rp 4 miliar.

"Keseluruhan dari DAK itu Rp 65,3 miliar. Kondisi sekarang ini Bidang Jalan terbatas anggaran yang diberikan," katanya.

Jumran mengaku, kewenangan jalan kabupaten sepanjang 1.600 km, jalan yang kondisinya tidak bagus sekitar 60 persen. Pemkab Bone juga masih mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk infrastruktur jalan.

"Kita berusaha ini mencari anggaran di mana saja dalam rangka memantapkan peningkatan jalan. Ada beberapa proposal dikasih masuk melalui instruksi jalan daerah (IJD)

sebanyak Rp 100 miliar, namun kepastiannya tergantung Balai. Sekitar bulan 4 baru ada kepastian," bebernya.

Daftar 7 Paket Perbaikan Jalan dan Jembatan tahun 2024 di Bone:

1. Penggantian Jembatan Sungai Angkue 50 meter (Rp 15.482.175.193)
2. Ruas Panyula-Palette 3,5 km (Rp 14.565.462.454)
3. Ruas Usa-Cumpiga 3,15 km (Rp 10.971.512.298)
4. Ruas Samaenre-Tompongpata 2,14 km (Rp 5.760.174.024)
5. Ruas Bacu-Cinennung 1,75 km (Rp 7.640.712.128)
6. Ruas Waetuo-Abumpungeng 1,25 km (Rp 3.833.298.646)
7. Ruas Pakkasalo-Mario 1,71 km (Rp 5.736.523.283)

Tak hanya itu, Akses jalan di daerah-daerah kawasan Selatan Bone masih memprihatinkan dan butuh perhatian Pemkab Bone.

Salah satunya di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.

Masalah akses jalan kabupaten ke wilayah itu memaksa petani di Desa Bontojai untuk memasarkan hasil buminya ke wilayah lain.

"Kita ada kopi, itu di sini ditanam tapi kita pilih larikan ke Toraja, Toraja yang klaim itu supaya mahal," jelas warga Bontojai, Anita, Jumat (22/3/2024).

Tak hanya kopi, puluhan hingga ratusan ton komoditi lain seperti Cengkeh, Kemiri, Coklat, Gula Merah hingga Madu tak terserap dengan baik oleh Pemkab Bone dan lebih laku di daerah tetangga.

"Jadi kurang sekali perhatian terutama jalan ini, jadi para pengumpul dari Kabupaten Bone malas masuk," jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bone melalui Dinas Bidang Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), mengakui masih maraknya jalan-jalan rusak di Bone.

Bahkan hasil survei di lapangan, setidaknya masih ada 60 persen kerusakan jalan yang ada di Bone.

"Hanya 40 persen jalan di Bone yang dalam kondisi mantap, yang tidak mantap (rusak) itu 60 persen," ujar Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Jumran.

Ia mengungkapkan pihaknya tidak bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh dengan alasan terbatasnya anggaran.

Pemkab Bone melaporkan tingginya angka kerusakan jalan di Bone.

Penyebab utamanya disebut maraknya truk bermuatan berat alias over dimension overload (Odol).

Tercatat sekitar 60 persen jalan di Bone dalam kondisi yang rusak.

Hal itu diungkap Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Bone Askar.

Ia mengatakan truk-truk ini umumnya membuat umur jalan jauh lebih pendek dari yang semestinya.

Tonase yang berat ini marak ditemukan malang melintang masuk ke Kota Watampone.

“Itu banyak truk-truk berat, buat umur jalan lebih pendek sehingga membuat banyak jalan rusak,” katanya, Jumat (22/03/2024).

Sementara Kepala Bidang Bina Marga, Dinas BMCKTR Bone Jumran mengatakan truk-truk ODOL ini selayaknya harus melewati prosedur di jembatan timbang.

Hanya saja dirinya tidak mengetahui pasti mengapa truk-truk ini masih bisa bebas melintas di jalan-jalan di Kabupaten Bone.

Truk-truk ini memuat bahan pertanian dan perkebunan, pengangkutan alat berat, hingga galian C.

"Apalagi sekarang itu, kendaraan overload over dimensi, itu yang banyak. Umumnya ini terjadi pada jalan-jalan poros utama di Bone, hingga memasuki kawasan perkotaan" ujarnya.

Selain ODOL, penyebab kerusakan juga diperparah oleh cuaca. Beberapa daerah di Bone kerap tergenang air, ini sangat tidak baik bagi jalan aspal.

Beberapa lainnya karena faktor kekeringan. Panas yang berlebihan ini membuat banyak jalan yang retak. Retakan inilah yang kemudian terus melebar setelah sekian banyak dilalui oleh kendaraan.

Petani Bone Ramai-ramai Jual Hasil Pertanian Keluar Daerah.

Akses jalan di daerah-daerah kawasan Selatan Bone masih memprihatinkan dan butuh perhatian Pemkab Bone.

Salah satunya di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone.

Masalah akses jalan kabupaten ke wilayah itu memaksa petani di Desa Bontojai untuk memasarkan hasil buminya ke wilayah lain.

“Kita ada kopi, itu di sini ditanam tapi kita pilih larikan ke Toraja, Toraja yang klaim itu supaya mahal,” jelas warga Bontojai, Anita, Jumat (22/3/2024).

Tak hanya kopi, puluhan hingga ratusan ton komoditi lain seperti Cengkeh, Kemiri, Coklat, Gula Merah hingga Madu tak terserap dengan baik oleh Pemkab Bone dan lebih laku di daerah tetangga.

“Jadi kurang sekali perhatian terutama jalan ini, jadi para pengumpul dari Kabupaten Bone malas masuk,” jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bone melalui Dinas Bidang Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), mengakui masih maraknya jalan-jalan rusak di Bone.

Bahkan hasil survei di lapangan, setidaknya masih ada 60 persen kerusakan jalan yang ada di Bone.

“Hanya 40 persen jalan di Bone yang dalam kondisi mantap, yang tidak mantap (rusak) itu 60 persen,” ujar Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Jumran.

Ia mengungkapkan pihaknya tidak bisa melakukan pembenahan secara menyeluruh dengan alasan terbatasnya anggaran.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7253632/pemkab-bone-anggarkan-rp-65-m-perbaiki-6-ruas-jalan-1-jembatan-tahun-ini> 21 Maret 2024;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/22/pemkab-bone-butuh-rp2-triliun-untuk-benahi-629-kilometer-jalan-rusak?page=all> 22 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
 - (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) pada Huruf d yang menyatakan, “belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
 - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
 - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
 - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
 - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

- 3) batas minimal kapitalisasi aset.
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.